

Bappebti Harus Tegas Selesaikan Perdagangan Berjangka Komoditi


Tanggal : Senin , 05 April 2021
 Media : Koran Sindo
 Halaman : 12
 Wartawan : sudarsono
 Muatan Berita : Positif
 Narasumber : Tommy Diansyah (*pemerhati masalah Forex*)
 Rubrik : Ragam
 Topik :

Bappebti Harus Tegas Selesaikan Perdagangan Berjangka Komoditi

JAKARTA – Polemik investasi antara Sugiarto Hadi dengan perusahaan pialang berjangka berinisial PT MIF dan PT SAM, yang bergulir sejak 2015, hingga kini belum juga mencapai titik temu. Padahal, kasus ini diklaim Sugiarto yang dirugikan Rp34 miliar itu bisa diselesaikan dengan mudah oleh Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (Bappebti), selaku otoritas perdagangan berjangka, termasuk *trading* valuta asing alias forex (*foreign exchange*).

Kendati lamban, Sugiarto masih menaruh harapan kepada Kepala Bappebti Sidharta Utama dan Menteri Perdagangan Muhammad Lutfi. Mereka diharapkan bisa segera menyelesaikan kasusnya secara *win-win solution*.

Menurut pakar Forex, Tommy Diansyah, penyelesaian sengketa investasi antara Sugiarto Hadi dengan MIF dan SAM bukan perkara yang rumit bagi Bapebbti. “Sebenarnya kasus Pak Hadi ini sederhana (penyelesaiannya). Minta saja bukti rekam jejak aktual *history tra-*



TOMMY DIANSYAH
Pakar Forex

ding milik Sugiarto Hadi kepada broker tersebut (MIF dan SAM). Semua akan terungkap,” tegas Tommy kepada wartawan di Jakarta pekan lalu.

Hanya, Tommy terkesan pesimistis bahwa Bappebti berani melakukannya. Sejauh ini, keberadaan Bappebti terkesan kuat bukan untuk melindungi konsumen seperti di negara-negara lain. “Bappebti kita orientasinya kepada perizinan dan pengawasan ala kadarnya saja,” paparnya.

Pesimisme Tommy cukup beralasan. Sengketa investasi yang dialami Sugiarto Hadi dengan MIF dan SAM sudah

terjadi sejak 2015. “Masalah ini sudah ditangani Bappebti era Sutriono Edi, namun kandas. Kini, pada masa Bappebti yang dipimpin Sidharta Utama belum ada kemajuan juga,” katanya.

Selanjutnya Tommy menyarankan agar Bappebti hadir sebagai penengah atau wasit. Bappebti harus bisa memastikan antara kubu Sugiarto Hadi dengan kubu MIF dan SAM, apakah ingin penyelesaian damai atau ada pilihan lain. “Semisal Pak Sugiarto Hadi minta uangnya yang Rp34 miliar dikembalikan semua, atau 2/3, atau setengah. Tinggal disampaikan kepada MIF dan SAM. Kalau kedua belah sepakat, Bappebti yang jadi saksi. Kalau perlu buat surat pernyataan di atas meterai,” paparnya.

Namun, jika tidak tercapai kesepakatan antara kedua belah pihak, pihak Sugiarto Hadi bisa membawanya ke ranah hukum. “Mungkin merasa dirugikan atau ada unsur penipuan, Pak Sugiarto ingin menempuh jalur hukum, ya silakan saja. Itu sih saran saya,” ujar Tommy.

☐ sudarsono